



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Iskandar Bin Ismail
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komisais Hasyim Kampung Baru Lorong
Darmawan RT 17 RW 04 Kelurahan Kemalaraja,
Kec Baturaja Timur, Kab Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Dedi Iskandar Bin Ismail ditangkap pada tanggal 20 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Membebaskan terdakwa **DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL** dari dakwaan Subsidair tersebut.
5. Menyatakan terdakwa **DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta



terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Red Bold warna Hitam Biru didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Kertas Tisu warna Putih dengan berat netto 0,254 gram.

(Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 0,161 gram No.lab: 3772/NNF/2021 BB : Ganja Tanggal 24 November 2021);

2. 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek warna Biru merk LEA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL** Pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir sungai Ogan Kawasan Kelurahan Batukuning Kecamatan Barturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menemui sdr. IWAN (DPO) yang sedang memancing ikan di Pinggir sungai Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tujuan untuk membelu narkoba jenis ganja, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli narkoba jenis ganja kepada sdr. IWAN (DPO), kemudian sdr. IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja kepada terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa pulang kembali ke rumahnya di Jalan Cut nyak dien Rt 09 Kampung Baru Kel. Kamalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan berjalan kaki, setelah itu pada saat diperjalanan terdakwa diamankan oleh saksi ADI WIJAYA, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi ROBIN KHARISMA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU, kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi ADI WIJAYA, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi ROBIN KHARISMA terhadap badan/pakaian terdakwa dengan di saksikan oleh saksi AGUS ALFANI selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibalut kertas putih didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang diakui terdakwa uang tersebut merupakan uang sisa dari hasil membeli narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. IWAN (DPO), kemudian terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 3772/NNF/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T, M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

A. Barang Bukti :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta



Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus Plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan **daun-daun kering dengan berat netto 0,254 gram** selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB**.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa **DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL**.

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 08** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika** didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	----- BB -----	0,161 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

Perbuatan terdakwa DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Und

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL** Pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cut Nyak Dien RT 09 Kampung Baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang terdakwa simpan didalam saku Celana Jeans Pendek warna biru merk LEA sebelah kiri bagian belakang milik terdakwa atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saksi ADI WIJAYA, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi ROBIN KHARISMA yang merupakan anggota satresnarkoba Polres OKU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa narkotika jenis ganja dengan berjalan kaki di Jalan Cut Nyak Dien RT 09 Kampung Baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan ciri-ciri yang didapat yaitu berbadan gemuk, berambut panjang dan memakai baju warna kuning, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi ADI WIJAYA, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi ROBIN KHARISMA sekira pukul 19.00 Wib langsung menuju lokasi dan melakukan pengamatan/penyelidikan dan ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi ADI WIJAYA, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi ROBIN KHARISMA langsung mengamankan seseorang tersebut dan diketahui seorang laki-laki tersebut bernama DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL, setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi ADI WIJAYA, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi ROBIN KHARISMA terhadap badan/pakaian terdakwa dengan di saksikan oleh saksi AGUS ALFANI selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibalut kertas putih didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang diakui terdakwa uang tersebut merupakan uang sisa dari hasil membeli narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. IWAN (DPO), kemudian terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 3772/NNF/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T, M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA
SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus Plastik bening
berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka
didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna
putih berisikan **daun-daun kering dengan berat netto 0,254 gram**
selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB**

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa **DEDI ISKANDAR Bin
ISMAIL.**

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa
Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara
Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas
Positif Ganja yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 08** pada
**Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika**
**didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	----- BB -----	0,161 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening,
diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang
pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label
yang disegel.

**Perbuatan terdakwa DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL** pada hari Sabtu tanggal
20 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu
waktu lain dalam bulan November 2021, atau setidaknya masih dalam
tahun 2021, bertempat di Jl. Kom. Hasyim Kampung Baru Lorong Darmawan
RT 17 RW 04 Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komerling Ulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Meyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Kom. Hasyim Kampung Baru Lorong Darmawan RT 17 RW 04 Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu dengan cara mempersiapkan kertas papir sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian terdakwa meletakkan narkoba jenis ganja tersebut keatas kertas papir dan melintangnya hingga berbentuk menyerupai sebatang rokok, lalu terdakwa membakarnya dan menghisap sehingga asapnya keluar secara berulang kali hingga habis, kemudian setelah habis terdakwa kembali membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan cara sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menemui sdr. IWAN (DPO) yang sedang memancing ikan di Pinggir sungai Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komerling Ulu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis ganja kepada sdr. IWAN (DPO), kemudian sdr. IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja kepada terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa pulang kembali ke rumahnya di Jalan Cut nyak dien Rt 09 Kampung Baru Kel. Kamalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan berjalan kaki, setelah itu pada saat diperjalanan terdakwa diamankan oleh saksi ADI WIJAYA, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi ROBIN KHARISMA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU, kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi ADI WIJAYA, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi ROBIN KHARISMA terhadap badan/pakaian terdakwa dengan di saksikan oleh saksi AGUS ALFANI selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibalut kertas putih didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang diakui terdakwa uang tersebut merupakan uang sisa dari hasil membeli narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. IWAN (DPO), kemudian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 3772/NNF/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T, M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus Plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan **daun-daun kering dengan berat netto 0,254 gram** selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB**

Barang bukti disita dari terdakwa DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL.

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 08** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--- BB ---	0,161 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 3773/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,MM. MT., PEMBINA NIRYASTI, S.Si., M.Si.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,SH.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml milik terdakwa atas nama **DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL**.

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik terdakwa atas nama DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL **Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 09** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Wijaya Bin Djalal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di jalan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta



Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang berjalan membawa narkoba di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Refi Febrikayadi dan Robin Kharisma;
- Bahwa kemudian saksi-saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibalut kertas putih yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Iwan (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,254 gram sisa pemeriksaan 0,161 tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Refi Febrikayadi Bin M. Zakari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang berjalan membawa narkotika di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Adi Wijaya dan Robin Kharisma;
- Bahwa kemudian saksi-saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibalut kertas putih yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Iwan (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,254 gram sisa pemeriksaan 0,161 tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang berjalan membawa narkotika di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Adi Wijaya dan Refi Febrikayadi;
- Bahwa kemudian saksi-saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja yang dibalut kertas putih yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Iwan (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,254 gram sisa pemeriksaan 0,161 tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibalut kertas putih yang ditemukan



didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Iwan (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu daun ganja yang sudah kering di taruh diatas kertas Vapir, lalu terdakwa melinting kertas vapis tersebut kemudian membakar salah satu ujung kertas vapis yang sudah dilinting dan menghisap ujung satunya yang tidak dibakar untuk menghirup asap hasil pembakaran dari narkoba jenis ganja yang dilinting didalam kertas vapis;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.3772/NNF/2021 tanggal 24 November 2021 Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,254 gram dengan sisa pemeriksaan 0,161 gram disita dari terdakwa DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL. disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 3773/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa atas nama DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL disimpulkan bahwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik terdakwa atas nama DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 25,75 gram
4. 1 (satu) helai jaket warna biru merk 99;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya, Robin Kharisma dan Refi Febrikayadi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang berjalan membawa narkotika di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian saksi-saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibalut kertas putih yang ditemukan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Iwan (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu daun ganja yang sudah kering di taruh diatas kertas Vapir, lalu terdakwa melinting kertas vapir tersebut kemudian membakar salah satu ujung kertas vapir yang sudah dilinting dan menghisap ujung satunya yang tidak dibakar untuk menghirup asap hasil pembakaran dari narkoba jenis ganja yang dilinting didalam kertas vapir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.3772/NNF/2021 tanggal 24 November 2021 Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,254 gram dengan sisa pemeriksaan 0,161 gram disita dari terdakwa DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL. disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 3773/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa atas nama DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik terdakwa atas nama DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Dedi Iskandar Bin Ismail sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya, Robin Kharisma dan Refi Febrikayadi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang berjalan membawa narkotika di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibalut kertas putih yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Iwan (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhannya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkoba yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya, Robin Kharisma dan Refi Febrikayadi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang berjalan membawa narkotika di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibalut kertas putih yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Iwan (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 dan ke-4 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan subsidair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan lebih subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair dan subsidair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya, Robin Kharisma dan Refi Febrikayadi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang berjalan membawa narkotika di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Cut Nyak Dien Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Red Blod warna hitam biru yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibalut kertas putih yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Iwan (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.3772/NNF/2021 tanggal 24 November 2021 Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,254 gram dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sis pemeriksaan 0,161 gram disita dari terdakwa DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL. disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 3773/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa atas nama DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik terdakwa atas nama DEDI ISKANDAR Bin ISMAIL Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun daun-daun kering positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Red Bold warna Hitam Biru didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Kertas Tisu warna Putih dengan berat netto 0,254 gram, (Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 0,161 gram No.lab: 3772/NNF/2021 BB : Ganja Tanggal 24 November 2021), 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek warna Biru merk LEA, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andra Dedi Iskandar Bin Ismail tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dedi Iskandar Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Iskandar Bin Ismail dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Red Bold warna Hitam Biru didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika jenis Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibalut dengan Kertas Tisu warna Putih dengan berat netto 0,254 gram;

(Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 0,161 gram No.lab: 3772/NNF/2021 BB : Ganja Tanggal 24 November 2021);

- 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek warna Biru merk LEA;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bta